

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD BISRI

NIM. 201102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MUHAMMAD BISRI

NIM. 201102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.

NIP : 19710924 201411 1 001

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji,


Sholikul Hadi, M.H.
NIP. 197507012009011009

Skretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP.198503222023211011

Anggota

1. Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A.

2. Abdul Jabar, S.H.,M.H

Menyetujui
Dean Fakultas Syariah



MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹ (Qs. At-Taubah 109)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah At-Taubah 9:103 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ini. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita nantikan di hari akhir. Oleh karena itu, Karya tulis ini saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Zainuri dan Ibu Siti Aminah, yang telah berjuang membesarkan dan mendidik saya sejak kecil hingga saat ini. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan materi demi memastikan pendidikan terbaik bagi saya, serta tak henti mendoakan keselamatan saya di dunia dan akhirat.
2. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua saudara kandung saya Muhammad Bisri dan Ahmad Fadhil yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai hal.
3. Kepada para guru dan dosen yang telah membagikan ilmu berharga, semoga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan masyarakat luas.
4. Apresiasi mendalam saya tujukan kepada teman-teman saya khususnya Ahamad Fauzan Batu Bara, Ahmad Zahrul Fuadi, Adam Mustakim, Bahrul Amiq, Rizky al-Abwa, Muhammad Khoirul Imron, Muhammad Salman Al-Farizi yang telah berbagi waktu dan pemikiran dalam diskusi-diskusi yang berharga, baik di dalam maupun di luar kelas.
5. Kepada almamater tercinta UIN KHAS Jember yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, saran, serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag,M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di lembaga tersebut.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Sholikul hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat berjasa dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 07 Mei 2025

Penulisan

ABSTRAK

Muhammad Bisri, 2025: *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.*

Kata Kunci : Kepatuhan Membayar Pajak, Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung, terutama pendanaan. Setiap proyek pembangunan memerlukan anggaran untuk memastikan kelancaran prosesnya. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan dana besar, dan kebutuhan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan dan kebutuhan. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan pada orang pribadi atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat? 2) Apa saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2) Mengetahui apa saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan atau kebijakan yang terbaik. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah dalam pengelolaan pajak diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah berwenang mengelola pajak daerah dan menetapkan tarif pajak, serta dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang representatif, sistem perpajakan sederhana, dan edukasi masyarakat melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. 2) Kepatuhan pajak diatur dalam UU No. 28/2007 dan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar dan lengkap dalam bahasa Indonesia. Melalui sistem self assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran dikenai sanksi administratif 2% per bulan. PP No. 50/2022 mengatur Masa Pajak sebagai periode dasar penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Peneliti	42
C. Sumber bahan hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47

E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	51
B. Indikator-Indikator yang dapat Menjelaskan Kepatuhan Membayar Pajak dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	68
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.	81



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan fungsinya, negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, pertahanan, serta mencerdaskan kehidupan warganya. Kewajiban ini sejalan dengan cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara eksplisit menyatakan tujuan negara, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menegakkan tatanan dunia berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pendukung, terutama pendanaan. Setiap proyek pembangunan memerlukan anggaran untuk memastikan kelancaran prosesnya. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan dana besar, dan kebutuhan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan dan kebutuhan.³

² Henry Kristian Siburian, et.al “Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*: Vol. 2, No. 02, Februari, pp. 129-135.
[file:///C:/Users/ok/Downloads/4.+JHHWS VOL 2 2 KOLABORASI+2-Template%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ok/Downloads/4.+JHHWS VOL 2 2 KOLABORASI+2-Template%20(1).pdf)

³ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Geral Samuel)”, *Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 1, (Juni 2022), 63.
<///C:/Users/ok/Downloads/setiyoutomo,+Naskah+5+Geral+Samuel%20.pdf>

Pajak merupakan pilar utama dalam pendapatan negara, yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan dan proyek-proyek pembangunan. Di Indonesia, APBN masih sangat bergantung pada kontribusi pajak. Sebagai contoh, pada tahun 2016, dari total APBN sebesar Rp 2.300 triliun, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.450 triliun, menunjukkan betapa krusialnya peran pajak dalam pembiayaan negara.

Negara memiliki wewenang memungut pajak, dan karenanya, pembayaran pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Sistem perpajakan pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat, yang kemudian dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Manfaat dari sistem ini dapat terlihat nyata dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum.⁴

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan pada orang pribadi atau badan. Kontribusi ini bersifat memaksa dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku.⁵

alam konteks hukum Indonesia, pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak, 64.

⁵ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 (2014), 121.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1530/1286>

Pasal 23A UUD 1945, yang merupakan hasil Amandemen IV, menegaskan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 23A UUD 1945 ini menjadi landasan hukum fundamental bagi sistem perpajakan di Indonesia. Pasal tersebut memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk memungut pajak, sekaligus menetapkan bahwa setiap bentuk pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pemungutan pajak oleh negara.⁶

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, konsep wajib pajak mencakup tiga kategori utama: pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) menegaskan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada entitas badan atau individu, yang dalam konteks ini merujuk pada masyarakat secara umum.⁷

Mengikuti perkembangan di bidang ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, dianggap penting untuk merevisi undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, memperbaiki layanan kepada Wajib Pajak, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, serta beradaptasi dengan

⁶ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya, 121.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak, 65.

kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.⁸ Perubahan ini berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dapat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Fokus Penelitian

Dalam menyusun fokus penelitian, pertanyaan penelitian harus dirumuskan dengan ringkas namun tetap mengandung kejelasan maksud. Rumusan tersebut perlu dibuat secara eksplisit, mengarah pada hal yang spesifik, dan dapat dilaksanakan. Semua kriteria ini kemudian diformulasikan dalam format pertanyaan.⁹ Maka dari sini penulis akan membahas dan fokus terhadap:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

⁸ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, 17.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

2. Apa Saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian dan harus selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁰ Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengetahui apa saja indikator-indikator yang dapat menjelaskan Kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan dampak atau kegunaan yang dapat diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua aspek: pengembangan teori dan penerapan praktis. Ini mencakup kegunaan bagi si peneliti sendiri, lembaga terkait, dan kepentingan masyarakat luas.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama mengenai konsep Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Dinas Pelayanan Pajak terkait agar selalu memperhatikan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan setiap kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu konsep Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, termasuk prosedur, hak, dan kewajiban sebagai wajib pajak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan arti dari kata-kata kunci dalam judul penelitian untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari maksud peneliti.¹²

1. Pemerintah

lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan negara atau daerah. Tugas utamanya adalah menjalankan kebijakan, menciptakan ketertiban, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Daerah

wilayah atau kawasan tertentu yang memiliki batas-batas geografis atau administratif, baik di tingkat lokal maupun lebih luas. Daerah dapat merujuk pada suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, yang memiliki kewenangan dalam pengaturan urusan pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.

3. Peningkatan

proses, cara, atau tindakan yang menyebabkan sesuatu menjadi lebih baik, lebih tinggi, atau lebih berkembang. Peningkatan bisa merujuk pada berbagai aspek, seperti kualitas, kuantitas, kemampuan, atau hasil

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

4. Kepatuhan

sikap atau tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan, aturan, norma, atau perintah yang berlaku

5. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sifatnya memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara dan kebijakan ekonomi-sosial, berperan penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.

6. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga terpenuhi secara memadai. Ini mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar, rasa aman, akses pekerjaan, jaminan sosial, pelayanan publik yang baik, perlindungan hak, kualitas lingkungan yang baik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur dalam menyelesaikan studi ini. Kajian terhadap studi sebelumnya membantu peneliti merancang langkah-langkah sistematis, baik secara teoritis maupun konseptual. Berikut dipaparkan beberapa penelitian relevan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Raahma Suci Cahyana dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020/2021. Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 target penerimaan PBB sebesar 5674089495 dengan realisasi sebesar 4954768247 dan di tahun 2021 target penerimaan PBB sebesar 5784943730 dengan realisasi sebesar 4739296606. Tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Polewali Mandar yang di ukur menggunakan Rumus *Key Performance Indicator* (KPI) tergolong cukup patuh dengan presentase kepatuhan sebesar 87,32% pada tahun 2020 dan 81,92% pada tahun 2021. Pajak PBB memberikan kontribusi pada tahun 2021. Dalam analisis akuntansi syariah menurut prinsip-prinsipnya dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 282 bahwa laporan keuangan PAD telah memenuhi dan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran.¹³

- b. Skripsi Moh Iqbal Nurir Romadhan, tahun 2023 dengan judul *“Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Desa (Di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penentuan informan peneliti memakai teknik purposive, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Kontribusi pajak bumi dan bangunan di desa padasan hanya terealisasi 40-50% setiap tahunnya. Dan Kontribusi pajak bumi dan bangunan di desa padasan hanya menyumbang 1,2% dari pendapatan desa per tahun 2022. 2. faktor yang mempengaruhi ketataan kontribusi pajak bumi dan bangunan di desa padasan seperti tingkat kesadaran yang rendah, tingkat pengetahuan yang rendah, penghasilan wajib pajak, dan sanksi pajak.¹⁴

- c. Skripsi Krisna Dewi Laras Sati, tahun 2022 *“Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

¹³ Raahma Suci Cahyana dengan judul *“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020/2021 (Skripsi, IAIN Parepare, 2022)*, viii.

¹⁴ Moh Iqbal Nurir Romadhan, *“Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Desa (Di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)*. (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), ix.

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 153 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda

Hasil dalam penelitian ini adalah: (1) Strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (2) Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (3) Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (4) Strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.¹⁵

- d. Skripsi I Putu Irsal Maulana dengan judul “Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah” pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun subjek penelitian yaitu orang, tempat, benda, Lembaga ataupun organisasi. Teknik pengumpulan data

¹⁵ Krisna Dewi Laras Sati, “Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), vii.

dengan purposive sampling. Teknik pengabsahan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah. melakukan pendekatan sosial, memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti PKB dan BBNKN, PAP, PBB-KB dan pajak rokok. Penyediaan lapangan kerja hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Peningkatan layanan umum masyarakat melalui kesehatan, pendidikan dan sosial.¹⁶

- e. Skripsi yang tulis oleh, Fakhriah Indah Sapurtiri, 2021. Yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2010-2019”. Skripsi ini sebagai karya ilmiah dengan jenis penelitian yang sifatnya mixed approach, maka alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga penulis menggunakan alat analisis kuantitatif.

¹⁶ I Putu Irsal Maulana dengan judul “Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2022), vi.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu: 1) kondisi jumlah angka kemiskinan di Kota palopo dala 10tahun terakhir belum dapat diturunkan oleh pemerintah kota palopo secara signifikan, 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo dalam mengentaskan kemiskinan yang telah dilaksanakan terbagi kedalam 10 program, 3) Kontribusi PAD tahun 2018 terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Anggaran Belanja Daerah sebesar 2,64 persen dari total PAD dan pada tahun 2019 sebesar 2.79 persen, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan rasio anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kota Palopo.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Fokus Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Raahma Suci Cahyana dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020/2021. Tahun 2022.	1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa Covid-19 Tahun 2021/2022? 2. Bagaimana peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penerimaan	1. Sama-sama Membahas tentang wajib pajak 2. Kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang kepatuhan masyarakat dalam mebayar pajak dengan	1. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus 2. Pembahasan nya tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.

		Pajak Bumi Bangunan (PBB)?	optimalisasi peran pemerintah	
2	Skripsi Moh Iqbal Nurir Romadhan, tahun 2023 dengan judul “ <i>Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Desa (Di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)</i> ”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kontribusi PBB terhadap pendapatan Desa Padasan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketaatan kontribusi PBB di Desa Padasan? 	Sama-sama membahas tentang pajak. Akan tetapi pajak disini lebih ditekankan kepada kontribusi pajak bumi dan bangunan, serta pendapatan desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 2. Membahas tentang pajak desa sedangkan peneliti menggunakan skala daerah yang mana cakupannya lebih luas.
3	Skripsi Krisna Dewi Laras Sati, tahun 2022 “Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah strategi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?. 2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?. 	Sama-sama membahas tentang pajak daerah yang mana peneliti juga meneliti dengan skala yang sama dikantor pajak daerah. Sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak dikantor pajak daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode kuantitatif 2. Disini Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sedangkan peneliti menggunakan pengetahuan pajak.

		<p>3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?.</p> <p>4. Apakah strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?</p>		
4	<p>Skripsi I Putu Irsal Maulana dengan judul “Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah” pada tahun 2022.</p>	<p>1. Bagaimana strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah ?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pajak daerah akan tetapi penulis dengan skala yang cukup besar, dengan data diperoleh dari badan pusat statistik daerah.</p>	<p>1. Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif, dan Pajak Rokok, yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Skala pajak</p>

		pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah?		digunakan lebih besar dari pada peneliti. Yakni daerah kabupaten kota berbanding dengan daerah provinsi
5	Fakhriah Indah Sapurtiri, 2021. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Palopo Tahun 2010-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kondisi pendapar asli daerah kota Palopo tahun 2010-2019? 2. Bagaimana kondisi dan upaya pengentasan kemiskinan di koata Palopo? 3. Bagaimanakah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengentasan Kemiskinan di kota Palopo ditahun 2010-2019? 	Sama-sama membahas tentang pajak dengan skala yang sama, penulis menggunakan pendapat asli daerah untuk mengentaskan kemiskinan sedangkan penulis meneliti tentang pajak pendapatan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mixed Approach, untuk rumusan masalah kesatu dan kedua menggunakan kualitatif dan rumusan masalah ketiga menggunakan kuantitatif untuk mengetahui presentase kenaikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di kota Palopo. 2. Pajak daerah yang

				digunakan untuk pengentasan kemiskinan
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian diatas adalah (1) Penelitian Raahma Suci Cahyana (2022) berfokus pada analisis kepatuhan wajib PBB dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan menggunakan rumus Key Performance Indicator (KPI) dan menunjukkan hasil yang cukup. (2) Penelitian Moh Iqbal Nurir Romadhan (2023) memiliki karakteristik berbeda karena menganalisis kontribusi PBB pada level desa dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada satu Desa Padasan dan mengungkap rendahnya realisasi PBB yang hanya mencapai 40-50% dengan kontribusi minimal 1,2% dari pendapatan desa. (3) Penelitian Krisna Dewi Laras Sati (2022) menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus pada tiga variabel spesifik: strategi pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel dan analisis regresi linear berganda, menghasilkan temuan bahwa strategi pemeriksaan dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Penelitian I Putu Irsal Maulana (2022) menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan fokus pada strategi optimalisasi pajak daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian

ini meneliti berbagai jenis pajak daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta pendekatan kualitatif yang mendalam melalui penelitian lapangan di Kalimantan Tengah.

B. Kajian Teori

a. Kerangka Teori

Menurut Abdullah dalam skripsi yang ditulis oleh Moch Haiqal Anam mengatakan bahwa Pendekatan merupakan cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang kemudian digunakan dalam memahami penelitian tertentu.¹⁷ Teori dalam penelitian adalah rangkaian konsep dan definisi yang memungkinkan pengamatan fenomena secara sistematis. Teori menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga berguna untuk menerangkan dan memprediksi berbagai masalah.¹⁸

Dalam konteks penelitian ini, teori berperan penting untuk mengorganisir temuan-temuan peneliti ke dalam suatu kerangka yang logis dan terstruktur. Teori juga menyediakan dasar untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencantumkan dua teori yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum.

¹⁷ Moch Haiqal Anam, "Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 52.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 52.

a. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial adalah pendekatan filsafat politik yang menjelaskan legitimasi kekuasaan negara atas individu dengan asumsi bahwa masyarakat dibentuk melalui suatu perjanjian (kontrak) antara individu-individu untuk hidup bersama dan tunduk pada suatu otoritas. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori ini meliputi *Thomas Hobbes*, *John Locke*, *Jean-Jacques Rousseau*, dan *Imam al-Mawardi* dari tradisi Islam klasik. Konsep ini menjelaskan asal-usul kekuasaan politik dan legitimasi hukum sebagai hasil kesepakatan bersama, bukan hak ilahi atau kekuasaan turun-temurun. Imam al-Mawardi: Dalam konteks Islam, al-Mawardi mengembangkan teori politik Islam di mana kontrak antara *ahl al-hall wa al-aqd* dan *imam* menjadi dasar legitimasi kekuasaan khalifah.¹⁹

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditepatkannya hukum dalam hal tindakan pelanggaran dengan peristiwa yang konkret. Pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyipang “*fiat justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan) inilah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum.²⁰

¹⁹ Shoheh, M. (2004). *Al-Mawardi dan Teorinya Tentang Kontrak Sosial*.

²⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), 113.

Negara hukum memiliki tiga tujuan utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat disebut negara hukum jika ketiga aspek ini terpenuhi. Secara ideal, sistem hukum harus menyeimbangkan dan memenuhi ketiga tujuan tersebut secara bersamaan.

Menurut Utrecht dalam buku Oksidelfa Yanto kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum mencakup dua aspek penting: pertama, adanya aturan umum yang jelas yang memungkinkan masyarakat memahami tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang; kedua, perlindungan individu dari kesewenangan pemerintah dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan negara terhadap warganya. Kedua aspek ini berfungsi untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan dapat diprediksi, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak individu dalam konteks hubungan antara warga negara dan pemerintah.

²¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam sistem hukum positif, kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan. Pandangan ini menentang anggapan bahwa kepastian hukum harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Dengan kata lain, Radbruch menyarankan pendekatan yang lebih seimbang dalam menerapkan ketiga aspek tujuan hukum tersebut.²²

Kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum dibuat dan diterapkan secara tepat dan adil. Ini merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum. Konsep ini sering dikaitkan dengan aliran positivisme hukum, yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan terukur. Tanpa kepastian, hukum kehilangan fungsinya sebagai panduan perilaku masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa hukum tidak terlepas dari dinamika politik dan kekuasaan. Seringkali,

²² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian*, 28.

pihak yang memiliki kekuasaan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penerapan hukum.²³

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum adalah aspek penting dalam sistem hukum, meliputi aturan yang jelas dan perlindungan dari kesewenangan. Ini merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun penting, kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan di atas aspek lainnya. Sistem hukum yang efektif harus menyeimbangkan ketiga tujuan ini, mempertimbangkan konteks sosial dan politik, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan konsisten.

b. Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak mencakup dua jenis utama: *kepatuhan sukarela* (voluntary compliance), yakni kepatuhan yang dilakukan tanpa paksaan, dan *kepatuhan terpaksa* (enforced compliance), yaitu kepatuhan karena adanya pengawasan dan sanksi dari otoritas pajak. Dalam konteks ini, teori ekonomi kepatuhan pajak atau *economic deterrence theory* menyatakan bahwa individu akan mempertimbangkan antara manfaat penghindaran pajak dan risiko

²³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Indhil, 1992), 20.

sanksi yang mungkin mereka hadapi. Makin tinggi probabilitas audit dan hukuman, maka makin tinggi pula kepatuhan.²⁴

Selain itu, terdapat teori psikologi kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa sikap mental, kepercayaan terhadap otoritas, dan norma sosial turut berpengaruh terhadap kepatuhan. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang menekankan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut.²⁵

Teori ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada besarnya kepentingan yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk dalam hal keamanan diri dan properti. Besaran pajak yang dikenakan akan berbanding lurus dengan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Namun, teori ini menghadapi banyak kritik karena tidak sesuai dengan realitas. Faktanya, masyarakat dengan ekonomi lemah justru memerlukan tingkat perlindungan yang lebih besar, seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan, dibandingkan dengan masyarakat ekonomi atas. Ironisnya, kelompok masyarakat miskin malah mendapatkan pembebasan dari kewajiban membayar pajak.²⁶

²⁴ Mukhlis, I., & Simanjuntak, T.H. (2011). *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*.

²⁵ Valenty, Y.A., & Kusuma, H. (2019). *Determinasi Kepatuhan Pajak: Perspektif Theory of Planned Behavior dan Teori Institusional*. NCAF.

²⁶ Melissa Arifin dan Tunjung Herning Sitabuana, "Sistem Perpajakan Di Indonesia" *Jurnal Serina IV Untar* (April 2020), 531. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>

Teori kepentingan menggariskan bahwa pemungutan pajak dari masyarakat harus mempertimbangkan aspek pembebanannya. Besarnya pajak yang dibebankan perlu disesuaikan dengan tingkat kepentingan setiap individu terhadap layanan pemerintah, khususnya dalam hal pengamanan jiwa dan aset mereka. Konsekuensinya, biaya yang dikeluarkan negara untuk memberikan perlindungan tersebut akan dialokasikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat.²⁷

Penentuan besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat didasarkan pada tingkat kebutuhan perlindungan dan kepentingan tiap individu terhadap negara. Sehingga, ketika seseorang memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap layanan negara, maka kewajiban pajak yang harus mereka penuhi juga akan semakin tinggi.²⁸

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Teori kepentingan dalam perpajakan menyatakan bahwa besaran pajak ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan perlindungan warga negara. Prinsipnya, semakin besar kepentingan atau kebutuhan perlindungan seseorang, semakin tinggi pajak yang dikenakan. Namun, teori ini mendapat kritik karena bertentangan dengan realitas masyarakat ekonomi lemah

²⁷ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, "*Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*", 11.

²⁸ Khalmi dan Moch Iqbal, "*Hukum Pajak dan Teori Praktik*" (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2020), 29.

yang justru membutuhkan lebih banyak perlindungan dan layanan dari negara malah mendapat pembebasan pajak.

a. **Pendekatan Konsep**

Pendekatan konseptual, yang berasal dari kata "concept" dalam bahasa Inggris dan "conceptus" dalam bahasa Latin, pada dasarnya bermakna pemahaman atau penangkapan ide. Dalam konteks akademis, konsep dapat diartikan sebagai representasi abstrak dari berbagai fenomena dalam suatu bidang kajian. Konsep-konsep ini seringkali bersifat umum dan universal, mengesampingkan detail-detail spesifik untuk fokus pada esensi yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti atau pemikir untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena melalui kerangka pemikiran yang lebih terstruktur dan abstrak.²⁹

Pendekatan konseptual adalah metode analisis yang menggunakan konsep-konsep abstrak dan universal untuk memahami fenomena dalam suatu bidang studi. Pendekatan ini berfokus pada esensi umum, mengabaikan detail spesifik, dan memungkinkan pemahaman yang lebih terstruktur terhadap berbagai fenomena melalui kerangka pemikiran yang abstrak. Peneliti menggunakan empat pendekatan konsep yang akan

²⁹ Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 135.

diteliti, yakni terkait tentang peran pemerintah, pajak, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peran Pemerintah

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁰

Menurut W.S Sayre dalam Inu menyebutkan bahwa pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³¹

Peran pemerintah adalah seperangkat tindakan dan tanggung jawab yang diharapkan dari organisasi negara dalam menjalankan kekuasaannya, mempertahankan

³⁰ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

³¹ Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010, 11.

sistem, dan mengatur masyarakat. Ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas administratif, pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan penyediaan layanan publik, dengan tujuan menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pajak

a) Pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp.2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk memahami lebih mendalam, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak dalam Undang-Undang, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan.³²

³² Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018),2.

Rochmat Soemitro Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Andriani mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.³³

Menurut Soeparman Soemahamidjaya pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

³³ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, *“Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)”*, 1.

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁴

Dalam konteks bernegara, pajak memiliki fungsi vital terutama untuk mendukung pembangunan nasional karena merupakan sumber pemasukan utama yang digunakan untuk berbagai pembiayaan negara. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, setiap kebijakan perpajakan wajib memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa landasan hukum yang sah, aktivitas pemungutan oleh negara tidak dapat dikategorikan sebagai pajak melainkan termasuk tindakan ilegal atau pungutan liar.³⁵

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, digunakan untuk

³⁴Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, *“Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)”*, 2

³⁵ Khalmi dan Moch Iqbal, *“Hukum Pajak dan Teori Praktik”* 2

pengeluaran umum dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Definisi pajak menurut berbagai ahli dan UU menekankan sifat wajib, dasar hukum, tidak adanya kontraprestasi langsung, dan tujuan untuk kepentingan umum. Peran pajak sangat penting dalam APBN Indonesia, memerlukan perangkat hukum yang adil untuk mengatur pemungutannya.

Sedangkan hukum pajak adalah Hukum pajak merupakan seperangkat aturan yang mengatur relasi antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu negara dan pembayar pajak. Kedua pihak ini memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang setara, sehingga hak dan kewajiban masing-masing harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum, hukum pajak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan antara negara dan wajib pajak. Konsep keadilan dalam pemungutan pajak dapat berbeda di setiap negara,

seperti di Jepang yang membebaskan pajak pendapatan bagi pegawai negeri karena dianggap telah berkontribusi langsung kepada negara. Meskipun implementasi keadilan dalam perpajakan merupakan hal yang kompleks, penerapan asas-asas perpajakan diharapkan dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang proporsional.³⁶

b) Sejarah Pajak di Indonesia

Pajak di Indonesia berawal dari 'huistaks' pada 1816, yaitu pajak atas penggunaan tanah dan bangunan yang dibayarkan kepada pemerintah Belanda. Konsep ini mirip dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang ada sekarang.

Sebelum era modern, pajak sudah ada di Nusantara sejak masa kerajaan. Saat penjajahan Belanda dan Jepang, mereka memungut pajak hasil bumi Indonesia. Kini sistem perpajakan telah berkembang dengan berbagai jenisnya, dan sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak demi kesejahteraan bersama.

Sejarah perpajakan di Indonesia sangat panjang, dimulai dari masa kerajaan dengan sistem upeti. Saat

³⁶ Khalmi dan Moch Iqbal, "*Hukum Pajak dan Teori Praktik*".

VOC berkuasa, diperkenalkan "landrente" (pajak tanah) dengan tarif 80% dari nilai tanah. Pada masa Raffles (Inggris), tarif berubah menjadi 2,5% untuk pribumi dan 5% untuk bangsa lain, serta diperkenalkan "girik" sebagai sertifikat tanah. Belanda kemudian memperkenalkan berbagai jenis pajak baru seperti pajak penghasilan (1920), pajak hasil bumi (Versponding Warde), dan pajak kendaraan bermotor (1934). Setelah kemerdekaan, sistem perpajakan terus berkembang dengan dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945.³⁷

c) Fungsi pajak

Fungsi pajak merujuk pada manfaat utama dari pemungutan pajak sebagai instrumen kebijakan ekonomi negara. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena setiap negara berkepentingan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi ekonomi warganya.

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya.³⁸ Pajak merupakan cara yang paling umum dipergunakan oleh pemerintah untuk

³⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 8-13.

³⁸ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.

membiayai kegiatan pemerintah dan juga merupakan sumber pendapatan utama.³⁹

2) Fungsi Mengatur (Regulered)

Dalam hal ini pajak dipandang sebagai alat kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial yang dianggap merupakan kewajiban mutlak dari pemerintah.⁴⁰

Contoh Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Fungsi Demokrasi

Yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. d. Fungsi Distribusi Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁴¹

³⁹ Hamdan Aini, "*Perpajakan*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 10.

⁴⁰ Hamdan Aini, "*Perpajakan*" 11.

⁴¹ M. Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 39.

b. Prinsip-prinsip Pengenaan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kepentingan bersama, dengan penerapan sistem pelayanan yang terus ditingkatkan sesuai prinsip perpajakan. Berikut adalah prinsip-prinsip pengenaan pajak:

1) Prinsip Keadilan (Equity)

Sistem pemungutan pajak harus menerapkan dua prinsip keadilan utama dalam penerapannya. Prinsip pertama adalah keadilan horizontal, dimana wajib pajak dengan kondisi yang setara dikenakan beban pajak yang sama. Prinsip kedua adalah keadilan vertikal, yang mengatur bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi harus menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak berpenghasilan rendah.⁴²

2) Prinsip Kepastian (Certainty)

Prinsip perpajakan menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan secara tegas dan memiliki dasar hukum yang jelas. Wajib pajak perlu mendapatkan kepastian mengenai objek pajak, besaran pajak, dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Kejelasan ini

⁴² Khalmi dan Moch Iqbal, “*Hukum Pajak dan Teori Praktik*” 24.

bertujuan untuk memudahkan pemahaman wajib pajak dan efisiensi dalam administrasi perpajakan.⁴³

3) Prinsip Kecocokan atau Kelayakan (Confience)

Pengenaan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan selaras dengan prinsip self assessment. Pemerintah perlu memastikan kelayakan seseorang untuk dikenakan pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela dan tanpa beban.⁴⁴

4) Prinsip Ekonomi (Economy)

Proses penetapan dan pemungutan pajak harus efisien dengan mempertimbangkan biaya operasionalnya. Pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan yang efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Penting untuk memastikan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi jumlah pajak yang dikumpulkan.⁴⁵

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment*

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

⁴³ Khalmi dan Moch Iqbal, "Hukum Pajak dan Teori Praktik" 24.

⁴⁴ Khalmi dan Moch Iqbal, "Hukum Pajak dan Teori Praktik" 24.

⁴⁵ Khalmi dan Moch Iqbal, "Hukum Pajak dan Teori Praktik" 24.

oleh Wajib Pajak.⁴⁶ Ciri-ciri *official assesment* adalah: Kalkulasi jumlah pajak yang harus dibayar merupakan wewenang dan tugas dari petugas perpajakan, wajib pajak tidak berperan aktif dan hanya menunggu hasil perhitungan dari petugas, Kewajiban pembayaran pajak baru muncul setelah petugas selesai melakukan perhitungan dan Surat ketetapan pajak telah dikeluarkan, penentuan besaran kewajiban pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tanpa melibatkan wajib pajak dalam prosesnya.⁴⁷

2) *Self Assessment*

Self assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri

Self assesment adalah: Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang menjadi kewajibannya, Keseluruhan proses perpajakan menjadi tanggung jawab wajib pajak, Surat ketetapan pajak tidak wajib diterbitkan oleh pemerintah, kecuali jika pajak tidak tepat waktu dalam pelaporan, terlambat melakukan pembayaran, atau ditemukan adanya pajak yang belum dilunasi.⁴⁸

⁴⁶ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 9.

⁴⁷ Hamdan Aini, "Perpajakan", 21.

⁴⁸ Hamdan Aini, "Perpajakan", 21.

3) *Withholding system*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁴⁹

Sistem *with holding* di Indonesia berlaku untuk PPh pasal 21, 22, 23, PPh final pasal 4(2), dan PPN. Setelah pembayaran, wajib pajak mendapat bukti potong/pungut atau SSP yang wajib dilampirkan saat pelaporan SPT.⁵⁰

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

kesejahteraan yakni membuat menyelamatkan dan memakmurkan.⁵¹ Sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan mujtama' yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al'Arab mengandung arti pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan.

Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama. Jadi dari kata

⁴⁹ Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 9.

⁵⁰ Hamdan Aini, "Perpajakan", 22.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/sejahtera> (diakses pada tanggal 20 Maret 2024)

musyarakah dan mujtama' sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama.⁵²

Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya". Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang, usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan

⁵² Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang:Madani,2016), 207-208.

berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan yang diterima.⁵³

Hal diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah upaya untuk menyelamatkan dan memakmurkan. Masyarakat berasal dari bahasa Arab, berarti kumpulan orang yang bekerjasama dan mematuhi peraturan bersama. Kesejahteraan masyarakat melibatkan kontribusi individu atau lembaga untuk meningkatkan kecukupan dan keamanan hidup. Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara hidup layak yang mencakup pemerataan pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas kesehatan yang meningkat, yang didukung oleh lapangan kerja dan peluang usaha.

4. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut Spicker dalam jurnal Osmon, negara kesejahteraan merupakan sistem yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah dalam mengelola dana publik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Husodo mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bentuk negara yang memiliki

⁵³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung:PT Refika Pertama, 2015), 86.

tanggung jawab untuk menjamin standar minimum kesejahteraan hidup seluruh warganya.⁵⁴

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁵⁵

Suatu sistem pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya dapat disebut sebagai negara kesejahteraan. Dalam implementasinya, negara berperan aktif menyediakan berbagai program untuk masyarakat, mulai dari pemberian layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga sistem jaminan sosial. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap warga negara dapat memperoleh standar kehidupan yang memadai.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa negara kesejahteraan adalah sistem pemerintahan yang memberikan peran besar kepada negara untuk mengelola dana publik dan menjamin kesejahteraan warganya. Model pembangunan ini berfokus

⁵⁴ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)" *Jurnal Sospol*, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2016), 105.

⁵⁵ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, (September 2021), 142.

⁵⁶ Budi Setyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)* (Semarang: Undip Press, 2018), 27.

pada penyediaan layanan sosial secara universal dan komprehensif, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial untuk memastikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat.

5. Prinsip-prinsip Utama Negara Kesejahteraan

a) Persamaan Kesempatan

Setiap warga negara memiliki hak dan akses yang setara untuk mengembangkan potensi dirinya, tanpa adanya hambatan diskriminasi apapun.

b) Pemerataan Kekayaan

Negara bertanggung jawab mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat melalui sistem distribusi kekayaan yang berkeadilan.

c) Tanggung Jawab Publik

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kemudahan akses fasilitas publik, khususnya bagi warga negara yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.⁵⁷

⁵⁷ Budi Setyono, *Model dan Desain*, 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang berlandaskan metode ilmiah. Tujuannya adalah menghimpun, mengelompokkan, mengkaji, dan menafsirkan berbagai fakta serta keterkaitan dalam ranah hukum.⁵⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁹

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas, kaidah, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan dalam ranah hukum secara sistematis dan ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan dalam Modul Bachtiar bahwa Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai perspektif yang diambil

⁵⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka Group, 2020), 8.

⁵⁹ Sigit Sapto, *Metodologi Riset Hukum* 25.

oleh seorang peneliti dalam menentukan lingkup pembahasan. Perspektif ini diharapkan dapat memperjelas penjelasan tentang inti dari suatu karya ilmiah. Melalui pendekatan yang dipilih, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai permasalahan hukum yang ingin diselesaikan.⁶⁰

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan memahami suatu masalah dalam karya ilmiah. Khusus dalam penelitian hukum normatif, peneliti bisa menggunakan lebih dari satu dari lima pendekatan yang ada untuk mendapatkan informasi komprehensif terkait isu hukum yang diteliti.⁶¹ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Penjelasan dari pendekatan ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶² Menurut Nur Sholikin mengungkapkan bahwa hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

⁶¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 132.

undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru”.⁶³

2. Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Menurut Marzuki dalam buku Bachtiar, pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak dapat menggunakan peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar, dikarenakan belum tersedianya atau tidak adanya regulasi hukum yang mengatur permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang penerapan *tuchrecht* untuk kasus pemidanaan guru saat menjalankan tugasnya, seorang peneliti tidak akan menemukan konsep ini dalam peraturan yang ada. Karena itu, peneliti perlu mengembangkan konsep tersendiri sebagai landasan penelitiannya. Pembentukan konsep ini dilakukan dengan mengkaji sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel jurnal, dan ensiklopedi hukum yang membahas tentang konsep *tuchrecht*.⁶⁴

Pemilihan pendekatan penelitian bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Dalam menentukan pendekatan yang tepat, faktor terpenting adalah kesesuaiannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam mengembangkan konsep, peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber hukum sekunder seperti buku,

⁶³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 59.

⁶⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), 84.

artikel, dan ensiklopedi hukum yang memuat informasi tentang konsep *tuchrecht*.⁶⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Muhaimin menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum, yakni sumber hukum primer, sekunder, dan sumber hukum tersier;

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup beberapa komponen penting, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Semua komponen ini merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi acuan utama dalam sistem hukum.⁶⁶

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN), yang juga telah diubah beberapa kali.

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi*, 62.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung yang meliputi berbagai referensi seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat asas-asas hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.⁶⁷ Sumber-sumber ini meliputi:

- a. Literatur hukum, termasuk buku teks, skripsi, tesis, dan disertasi yang mengkaji isu-isu hukum pajak.
- b. Kamus hukum yang menyediakan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum.
- c. Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum pajak.
- d. Analisis dan komentar terhadap putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beragam sumber sekunder tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tema peran pemerintah daerah terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoretis, konteks, dan analisis yang memperkaya pemahaman tentang topik penelitian.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum dan bahasa) serta ensiklopedia. Beberapa ahli membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum.⁶⁸ Sumber-sumber ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, media sosial, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan sebagai materi pendukung untuk memperkaya pemahaman tentang kepastian hukum dalam kebijakan pengolahan hasil sedimentasi di laut dari perspektif lingkungan hidup. Sumber-sumber ini dapat memberikan informasi tambahan, definisi, atau konteks yang mungkin tidak tersedia dalam bahan hukum primer atau sekunder. Penggunaan bahan hukum tersier membantu peneliti untuk memperjelas istilah-istilah teknis, memberikan konteks sosial atau budaya, dan mengidentifikasi tren atau diskusi terkini tentang topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan studi dokumentasi di berbagai sumber seperti perpustakaan, toko buku, internet, dan lembaga arsip. Teknik yang digunakan adalah sistem kartu untuk menginventarisasi dan

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

mengklasifikasikan bahan sesuai rumusan masalah. Proses penelusuran mencakup kegiatan membaca, melihat, mendengar, dan mencari melalui media digital untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum.⁶⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting yang melibatkan pengaturan data secara sistematis, pengelompokan ke dalam pola-pola tertentu, kategorisasi, dan penyusunan dalam urutan dasar. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis normatif dipilih karena materi hukum yang diteliti berfokus pada aspek-aspek teoretis.⁷⁰ Hal ini mencakup pengkajian asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek normatif dari topik yang diteliti.

Proses analisis bahan hukum yang telah terkumpul melibatkan empat tahap utama: deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Tahap deskripsi melibatkan penggambaran fenomena secara objektif, termasuk menguraikan proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang ditemukan. Selanjutnya, tahap interpretasi atau penafsiran menggunakan berbagai metode penafsiran hukum untuk memahami proposisi-proposisi

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta Kencana 2020), 120.

tersebut secara lebih mendalam. Tahap evaluasi melibatkan penilaian kritis terhadap bahan-bahan yang telah diinterpretasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun hasil analisis secara terstruktur sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, sehingga menghasilkan pembahasan yang koheren dan komprehensif.

F. Keabsahan Data

Dalam skripsi Haekal Anam dijelaskan bahwa keabsahan data diperlukan informasi yang akurat dan spesifik. Proses ini melibatkan pengkajian dan penelitian kredibilitas penilaian guna menghasilkan data yang valid. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai metode pemeriksaan data. Triangulasi menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang ada. Sebagai alat ukur keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi validitas data.⁷¹

Metode ini melibatkan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber-sumber lain di luar data utama untuk memperoleh atau membandingkan informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi konsistensi temuan melalui berbagai perspektif, sehingga meningkatkan reliabilitas dan validitas hasil penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam skripsi Haekal Anam, penelitian ini melibatkan serangkaian tahap yang terstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data melalui metode kajian pustaka. Setelah

⁷¹ Moch Haekal Anam, 44

data terkumpul, peneliti melakukan analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Tahap berikutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses analisis data kualitatif secara mendalam, termasuk data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tahap akhir penelitian melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan-temuan utama dan implikasi dari penelitian secara komprehensif dan terstruktur.⁷²



⁷² Moch Haikal Anam, 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan pembangunan berasal dari pemungutan pajak. Dana yang terkumpul menjadi kontribusi penting bagi pendapatan negara dan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

a. Membuat Aturan yang Representatif

Peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak didasarkan pada UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejalan dengan Soeparman Soemahamidjaya dalam buku Sotarduga menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang

dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.⁷³

Aturan yang representatif terhadap kepatuhan membayar pajak didasarkan pada landasan konstitusional yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pengembangan sistem perpajakan nasional yang efektif.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan Pasal 286 ayat (1) memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak daerah.

Peran pemerintah menurut dalam jurnal nilawati mengemukakan bahwa salah satu peran kunci pemerintah, selaras dengan fungsinya, yakni salah satunya adalah pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk menjalankan berbagai upaya pengelolaan aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi yang memiliki potensi. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.⁷⁴

⁷³ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, "*Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*", 2.

⁷⁴ Nilawati et.al. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone, (Vol 2 No 5), Oktober Tahun 2021.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak dalam batas yang ditentukan.

Keberadaan hukum pajak di setiap Negara harus dapat memberi jaminan hukum untuk menyatakan atau mewujudkan keadilan yang tegas baik untuk Negara sebagai pihak yang memungut pajak maupun untuk masyarakat sebagai pembayar pajak.⁷⁵

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi kerangka utama dalam mengatur administrasi perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan otoritas pajak, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks pajak penghasilan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak yang berlaku. Regulasi ini menekankan prinsip keadilan melalui penerapan tarif progresif yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

Anshari Ritonga dalam jurnal *evi* menjelaskan bahwa hukum pajak material adalah aturan yang menjelaskan objek pajak, subjek pajak, dan besaran tarif yang harus dibayarkan. Hukum ini mengatur

⁷⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 30.

seluruh proses dari mulai timbulnya hingga berakhirnya utang pajak, termasuk hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Didalamnya juga memuat ketentuan tentang sanksi, prosedur pembebasan, pengembalian pajak, serta hak penagihan oleh petugas pajak.⁷⁶

Subjek pajak adalah individu atau organisasi yang menurut undang-undang perpajakan bisa dikenai pajak, namun status sebagai subjek pajak tidak otomatis berarti memiliki kewajiban membayar pajak.⁷⁷ Objek pajak merupakan penghasilan, yang didefinisikan sebagai setiap pertambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak dari dalam atau luar negeri, baik untuk konsumsi maupun menambah kekayaan, dalam berbagai bentuk atau nama apapun.⁷⁸ Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang dimilikinya.⁷⁹

Aspek kepatuhan pajak juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PP ini memberikan panduan teknis tentang bagaimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan menggunakan haknya dalam sistem perpajakan nasional.

⁷⁶ Evie Rachmawati Nur Ariyanti dan Ita Nailul Mutiah, "Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", *ADIL: Jurnal Hukum* (Vol. 14, No.1), 4. [file:///C:/Users/ok/Downloads/yuni.+Artikel+1+Jurnal+ADIL+Vol+14+No+1+Juli+23%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ok/Downloads/yuni.+Artikel+1+Jurnal+ADIL+Vol+14+No+1+Juli+23%20(1).pdf)

⁷⁷ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, "*Perpajakan*", 49.

⁷⁸ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, "*Perpajakan*", 54.

⁷⁹ Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, "*Perpajakan*", 59.

Saat dilakukan pemeriksaan pajak, wajib pajak berkewajiban untuk kooperatif dengan menunjukkan dokumen terkait penghasilan, mengizinkan akses ke lokasi yang diperlukan, dan memberikan informasi serta bantuan yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa pajak untuk kelancaran proses pemeriksaan.⁸⁰

Dalam rangka modernisasi sistem perpajakan, PMK No. 99/PMK.03/2018 mengatur penerapan sistem perpajakan elektronik yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perpajakan agar lebih efisien dan efektif.

Penggunaan sistem elektronik berbasis komputer memungkinkan perhitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih akurat dan cepat, sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak.⁸¹

Keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memperkuat aspek penegakan hukum dalam sistem perpajakan. UU ini memberikan landasan hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks pengawasan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU KUP mengatur tentang pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Regulasi

⁸⁰ Evie Rachmawati Nur Ariyanti dan Ita Nailul Mutiah, "Hak Dan Kewajiban.", 17.

⁸¹ Nita Rysaka "Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)", *Jurnal Jurusan Administrasi Publik (JAP)*, (Vol. 2. No. 3), H 424.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190589&val=6469&title=Penerapan%20Sistem%20Elektronik%20dalam%20Pelayanan%20Perpajakan%20Studi%20pada%20Kantor%20Pelayanan%20Pajak%20Pratama%20Malang%20Utara>

ini menjadi dasar dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan.

Menurut peneliti peraturan hukum yang sistematis ini dirancang untuk membangun sistem perpajakan yang menjamin keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi semua pihak. Meskipun begitu, pelaksanaan yang efektif membutuhkan keselarasan berbagai regulasi dan pemahaman yang baik dari seluruh pihak yang memiliki kepentingan.

Dalam rangka mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memuat ketentuan perpajakan yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi investor. Regulasi ini menjadi bagian integral dari upaya reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

Menurut peneliti sistem peraturan pajak yang menyeluruh ini merupakan landasan utama dalam menciptakan ketentuan yang mencerminkan ketaatan dalam pembayaran pajak. Penerapan yang tepat dari berbagai peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran membayar pajak yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

b. Membuat Sistem yang Sederhana

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ketentuan

undang-undang ini, pemerintah daerah dapat membentuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik”.

Penyederhanaan sistem perpajakan daerah melalui prosedur administrasi yang efisien, sistem pembayaran online terintegrasi, dan layanan single window sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem Pajak Online memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelola informasi perpajakan dengan lebih optimal. Ketika Wajib Pajak memasukkan data secara online, informasi tersebut akan otomatis terekam dalam database DJP, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan mempermudah proses pemeriksaan. Hal ini memungkinkan DJP untuk segera mengambil langkah yang diperlukan apabila terdapat perbedaan atau permasalahan dalam penyampaian laporan perpajakan.⁸²

Penerapan sistem pajak online di Indonesia terbukti efektif dalam tiga hal utama yakni membuat wajib pajak lebih patuh, menghemat biaya pengurusan, dan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak.⁸³

⁸² Dini Vientyani, “Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia” *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, (Vol.1, No.4 Juli 2024), 737.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/1895/1712/7399>

⁸³ Dini Vientyani, “Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia”, 742.

Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pajak pusat, sehingga memperjelas hak dan kewajiban wajib pajak.

Dampak positif terlihat dari peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, meliputi perbaikan infrastruktur, dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan kepatuhan sukarela, efisiensi administrasi, optimalisasi penerimaan pajak, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah, yang secara keseluruhan memberikan kerangka konseptual bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem perpajakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang termuat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan

masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).⁸⁴ Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.⁸⁵

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai strategi hukum, antara lain: Perda komprehensif, sistem pajak online, penegakan hukum yang kuat, amnesti pajak, kerjasama antar lembaga, edukasi masyarakat, transparansi, simplifikasi prosedur, penyelesaian sengketa efektif, dan evaluasi regulasi berkala.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai strategi hukum seperti pemberian insentif pajak yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, sebagai contoh Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meskipun tidak spesifik tentang insentif, tetapi mengatur jenis-jenis pajak yang harus dipungut dan cara-cara pemungutannya. Misalnya, Perda ini menyebutkan jenis pajak yang dipungut, seperti PBB-P2, BPHTB, PBJT atas, dll., dan cara pemungutannya yang harus dilakukan berdasarkan penetapan Bupati.

⁸⁴ Dini Vientyani, "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia", 32

⁸⁵ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 40

Menurut peneliti pemerintah daerah bisa meningkatkan kepatuhan pajak dengan membuat aturan yang jelas, memudahkan pembayaran, memberi hadiah untuk yang patuh dan hukuman untuk yang tidak, terbuka soal penggunaan uang pajak, mengedukasi masyarakat, melatih petugas agar lebih baik, mengawasi pembayaran dengan ketat, menggunakan teknologi modern, dan selalu memperbaiki cara kerja. Semua ini bertujuan agar orang mau bayar pajak dan pemerintah bisa membangun daerah dengan lebih baik.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 ayat (4) bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.⁸⁶

Mustakiem menjelaskan bahwa saksi Dalam Ketentuan Umum Perpajakan, setiap orang dengan sengaja melakukan Wajib pajak yang sengaja tidak menyimpan catatan keuangan, baik fisik maupun digital,

⁸⁶ Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009

termasuk data online, akan dikenakan sanksi. Aturan ini berlaku untuk semua dokumen yang menjadi dasar pembukuan di Indonesia.⁸⁷

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai strategi seperti pembuatan Perda komprehensif, implementasi sistem online, pemberian insentif, edukasi masyarakat, transparansi pengelolaan, dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

c. Melakukan Edukasi pada Masyarakat

Melakukan edukasi pada masyarakat adalah salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pembayaran menjadi efektif dan efisien. Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 170 bahwa Pemerintah daerah wajib memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pajak daerah kepada masyarakat.

Muchsin dalam Jurnal Endang dan Sudati mengungkapkan bahwa peraturan perpajakan haruslah dipahami oleh seluruh wajib pajak, sehingga pengetahuan pajak ini merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak.⁸⁸

⁸⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 54

⁸⁸ Endang Kartini Panggiarti dan Sudati Nur Sarfiah, "Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Umkm Baru", *Jurnal Edukasi: Ekonomi*,

Pemahaman yang baik tentang perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan mencegah sanksi perpajakan. Di era digital saat ini, informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui teknologi. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi kunci penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar secara sukarela memenuhi kewajibannya.⁸⁹

Member pajak tepat waktu membantu pemerintah menyediakan fasilitas umum lebih baik. Kalau fasilitas bagus, masyarakat akan menjadi lebih senang untuk membayar pajak. Jadi, kepatuhan pajak dan kesejahteraan masyarakat saling mendukung. Kepatuhan pajak dan kesejahteraan masyarakat saling terkait dari sudut pandang hukum dan kebijakan pemerintah. Tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak mempengaruhi kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kepatuhan pajak memiliki dimensi luas dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan dapat dipandang sebagai sebuah perilaku masyarakat dalam mensikapi sebuah fakta atau fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,

Pendidikan dan Akuntansi, Vol.11, No. 2 (November, 2023), 108.
<https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/11651>

⁸⁹ Dini Vientyani, "Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia", 108.

wajib pajak yang tidak melakukan penyelesaian atas kewajiban perpajakannya, maka hukum dapat ditegakkan (law enforcement).⁹⁰

Teori Sandmo mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Prilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan utility yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).⁹¹

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk perpajakan.

Frey and Feld (2002) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak atau tax morale akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka (respect), dan kemudian berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subyek yang harus dipaksa untuk

⁹⁰ Imam Mukhlis, "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat", Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 4. <https://media.neliti.com/media/publications/220282-pentingnya-kepatuhan-pajak-dalam-meningk.pdf>

⁹¹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 4

membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon dengan aktif untuk mencoba menghindari membayar pajak.⁹²

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Pasal 36 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perpajakan.

Sejalan dengan upaya edukasi perpajakan melalui kegiatan pengabdian telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa:

- a. Mengadakan Forum Grup Discussion yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan perpajakan di tingkat desa sebagai dasar penyusunan modul pelatihan. Hasilnya menunjukkan perlunya edukasi pajak untuk seluruh perangkat desa terkait pengelolaan dana desa. Tim kemudian menyusun modul yang mencakup aspek teoritis dan praktis perpajakan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pemungutan dan pemotongan pajak secara mandiri.⁹³
- b. Tim pengabdian menyusun modul pelatihan perpajakan berdasarkan hasil FGD yang mencakup materi teoritis dan praktis dengan contoh studi kasus. Modul ini berfungsi sebagai pedoman perangkat desa dalam memungut dan memotong pajak secara

⁹² Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 4

⁹³ Arya Zulfikar Akbar, "Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kesadaran Pajak", *Community Development Journal* (Vol.5 No. 1 Tahun 2024), 363.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/24415/17069>

mandiri. Materinya meliputi kewajiban pajak desa, pendaftaran, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan kepatuhan perpajakan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman perangkat desa sesuai peraturan yang berlaku.⁹⁴

- c. Pelatihan perpajakan untuk perangkat Desa Lape dilaksanakan pada 17 Desember 2023 di Aula Kantor Camat Lape, Sumbawa. Program ini melibatkan tim Prodi Akuntansi dan KPP Pratama Sumbawa yang memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa, bendahara, BPD, pengusaha, dan tokoh masyarakat tentang manajemen dan pelaporan pajak desa.⁹⁵
- d. Tim pengabdian melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelatihan dengan menilai peningkatan pemahaman dan implementasi pengetahuan perpajakan oleh perangkat desa, yang hasilnya akan digunakan untuk rekomendasi perbaikan ke depan.⁹⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa edukasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah juga wajib memberikan sosialisasi dan pembinaan pajak melalui pendidikan dan pelatihan. Tim pengabdian telah melaksanakan program edukasi pajak di Desa Lape melalui serangkaian kegiatan: FGD untuk identifikasi masalah, penyusunan modul, pelatihan perpajakan bersama KPP Pratama Sumbawa, dan evaluasi program untuk perbaikan ke depan.

⁹⁴ Arya Zulfikar Akbar, "Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak364.

⁹⁵ Arya Zulfikar Akbar, "Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak ...365.

⁹⁶ Arya Zulfikar Akbar, "Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak ..., 356.

Hal diatas menunjukkan bahwa dalam pajak daerah mencakup penggunaan dana pajak untuk memperbaiki fasilitas publik, infrastruktur, dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini mencerminkan prinsip bahwa pajak seharusnya dipakai untuk kepentingan bersama dan pengembangan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 disebutkan yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹⁷

Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, dan penggunaannya untuk kesejahteraan sosial berarti pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang diperoleh dari pajak untuk program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. Indikator-Indikator yang dapat Menjelaskan Kepatuhan Membayar Pajak dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang menjelaskan kepatuhan membayar pajak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam memahami fungsi sistem perpajakan dan perilaku wajib pajak. Beberapa aspek kunci meliputi kesadaran pajak, yang mencakup pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan manfaat pajak, serta sikap mereka terhadap pajak apakah sebagai beban atau investasi untuk kesejahteraan umum.

⁹⁷ Pembukaan Undang-Undang 1945

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tercermin dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yang merupakan langkah awal penting dalam sistem administrasi perpajakan dan menunjukkan komitmen warga dalam mendukung pembangunan negara.

Self assessment system adalah sistem perpajakan dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Perhitungan ini dianggap benar sampai Dirjen Pajak membuktikan sebaliknya. Karena ada pendelegasian wewenang, Dirjen Pajak perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai.⁹⁸

Dalam Undang-undang No. 28 pasal 2 ayat (1) Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor

⁹⁸ Saddang dan Sarjan, "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone)" *Jurnal al-Tsarwah: Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 3, No.1 (2020), 79.

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/download/861/pdf>

Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah tempat tinggal atau kedudukan mereka. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor pajak atau secara online menggunakan sistem e-register yang telah disediakan. NPWP ini berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan sarana administrasi perpajakan yang memudahkan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak.⁹⁹

Persyaratan pajak Subyektif adalah Orang Pribadi dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia. Dan Badan dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.¹⁰⁰ Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.¹⁰¹

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.¹⁰²

⁹⁹ Saddang dan Sarjan, "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib, 80.

¹⁰⁰ Isroah, *Perpajakan (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)*, 38.

¹⁰¹ Isroah, *Perpajakan*, 38

¹⁰² Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*, 1.

Dalam Undang-undang No 27 Tahun 2021 pasal 8 ayat (1) tentang harmonisasi perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Tiga alasan berikut menunjukkan betapa pentingnya pajak dan kontribusi bagi negara kesejahteraan. Pertama, ia menjadi sumber utama pemasukan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai program-program sosial-politik. Hal tersebut adalah apa yang disebut sebagai kegunaan fiskal dari perpajakan. Kedua, jumlah kontribusi dan struktur pajak mempengaruhi distribusi pendapatan, kekayaan dan kemakmuran masyarakat – apa yang disebut sebagai kegunaan distribusi. Ketiga, pajak bisa juga dimanfaatkan sebagai norma arahan untuk membentuk perilaku tertentu dari para wajib pajak.¹⁰³

Menurut peneliti pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membiayai pembangunan, meratakan ekonomi, dan mendorong perilaku sosial yang baik. Jika sistem pajak bisa menjalankan ketiga peran ini dengan baik, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan ikut meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting karena secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan bersama.

¹⁰³ Alexander Petring, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Jakarta: : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2009), 87

b. Jumlah Wajib Pajak Meningkat

Peningkatan jumlah Wajib Pajak berdampak pada kepatuhan dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menghindari sanksi perpajakan sekaligus mendukung pengelolaan pajak oleh pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang secara benar. Melalui SPT, wajib pajak dapat melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak ketiga. Dokumen ini juga berfungsi untuk melaporkan harta dan kewajiban serta pembayaran yang berasal dari proses pemotongan atau pemungutan pajak.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat

¹⁰⁴ Saddang dan Sarjan, "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib, 81.

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pengertian Surat Pemberitahuan sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁰⁵ Pengisian dan pengiriman SPT bisa dilakukan secara elektronik, dengan opsi penandatanganan menggunakan tanda tangan elektronik, digital, atau stempel.¹⁰⁶

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak sejalan dengan penggunaan SPT sebagai sarana pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak yang mencakup data objek pajak, harta, dan kewajiban perpajakan. Proses pelaporan dipermudah dengan sistem elektronik yang menggunakan tanda tangan digital atau stempel.

Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) UU KUP), Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral

¹⁰⁵ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018), 27

¹⁰⁶ Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar...*, 26.

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Dalam skripsi Febri Nur Fitriana disebutkan bahwa pelaporan SPT di Gresik utara pada tahun 2017 dengan jumlah PKP sebanyak 1.994, yang melaporkan SPT masa PPN hanya 19.527 yaitu 82% dari jumlah PKP. 18% tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN.¹⁰⁷

Hasil akhir pembukuan yang dilakukan wajib pajak adalah laporan keuangan. Karena Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu rangkaian proses pembukuan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan posisi dan kinerja entitas.¹⁰⁸ Laporan keuangan bagi keperluan perpajakan terutama digunakan pada akhir tahun pajak, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwin maupun tahun buku, masih relevan meskipun penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan berakhir bulan Maret dan April tahun berikutnya.¹⁰⁹

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat dalam Pasal 3. Pasal ini mengatur batas waktu penyampaian SPT dan konsekuensi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pasal-pasal lain dalam undang-undang ini juga membahas sanksi dan prosedur terkait

¹⁰⁷ Febri Nur Fitriana, "Evaluasi Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Gresik Utara" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi, 2018), 56.

¹⁰⁸ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 52

¹⁰⁹ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum...*, 53

pelaporan pajak yang mendukung pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan dalam pelaporan SPT tepat waktu berdampak positif pada penerimaan pajak, yang memungkinkan pemerintah mendanai program sosial dan pembangunan infrastruktur secara optimal. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan pajak berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama.

c. Pemasuk Daerah Meningkatkan

Kepatuhan pajak, yang mencakup perhitungan akurat, pembayaran tepat waktu, dan pelaporan SPT yang tertib, menjadi kunci peningkatan pemasukan daerah. Ketaatan ini tidak hanya menghindarkan Wajib Pajak dari sanksi, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan daerah yang terkumpul.

Sesuai prinsip *withholding system*, wajib pajak yang berperan sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan memiliki kewajiban untuk memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan dan menyetorkannya ke kas negara.¹¹⁰

Erly Suandy menyebutkan kepatuhan material menurut undang-undang KUP dalam jurnal Saddang dan Sarjan dijelaskan bahwa:

¹¹⁰ Saddang dan Sarjan, "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib, 81.

“Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”¹¹¹

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 13 Mengatur kewajiban WP untuk membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan dan dalam Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri, melaporkan sendiri dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutangnya.¹¹²

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (32) disebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

¹¹¹ Saddang dan Satjan, “Pengaruh Self Assesment System...”, 83.

¹¹² Akhmad Syarifudin, *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018), 7.

pajak yang ter-utang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam withholding system, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri ataupun petugas pajak (fiskus), melainkan diserahkan kepada pihak ketiga yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹³

Tingkat kepatuhan perpajakan yang mencakup aspek formal dan material pada dasarnya mencerminkan kesadaran individual sebagai warga negara dalam menunaikan kewajibannya demi memajukan bangsa. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran pembangunan nasional.¹¹⁴

Kepatuhan material perpajakan mendorong peningkatan pemasukan daerah melalui sistem self assessment, dimana wajib pajak secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Sistem ini diperkuat dengan sanksi bunga 2% per

¹¹³ Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang, *“Perpajakan (Teori dan Aplikasi)”* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), 22

¹¹⁴ Nik Amah dan Risma Choirunnisa, *Perpajakan: Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19* (Madiun: Unima Press, 2022), 14.

bulan untuk kekurangan pembayaran, sehingga memastikan kepatuhan dan ketepatan pembayaran pajak.


Jumlah penerimaan pajak sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dan petugas pajak. Ketika masyarakat menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini menggambarkan adanya kesadaran dan kemauan yang kuat untuk berkontribusi pada negara. Begitu pula, ketika petugas pajak menjalankan tugasnya dengan patuh dan profesional, hal ini mencerminkan sikap menghargai dan melayani wajib pajak dengan baik.¹¹⁵

Kepatuhan pajak berperan penting dalam meningkatkan pemasukan daerah yang kemudian didistribusikan untuk berbagai program publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. hal ini juga memungkinkan terjadinya pemerataan kesejahteraan melalui subsidi silang dari kelompok mampu ke kelompok kurang mampu. Siklus positif terbentuk ketika peningkatan kesejahteraan masyarakat ini kembali mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak.

Kepatuhan pajak berkontribusi pada peningkatan pemasukan daerah, yang kemudian disalurkan untuk program publik (pendidikan,

¹¹⁵ Imam Mukhlis, "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat", Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 12. <https://media.neliti.com/media/publications/220282-pentingnya-kepatuhan-pajak-dalam-meningk.pdf>

kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial). Dana ini mendukung pemerataan kesejahteraan melalui subsidi silang dari masyarakat mampu ke kurang mampu, menciptakan siklus positif dimana kesejahteraan yang meningkat akan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan penyajian data, analisis data dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, maka, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan berikut:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan pajak memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 286 ayat (1) yang memberikan kewenangan pengelolaan pajak daerah, serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kewenangan penetapan tarif pajak. Pemerintah daerah menjalankan perannya melalui implementasi berbagai strategi peningkatan kepatuhan pajak, dimana dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009 diatur tentang pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dalam kondisi tertentu.
2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 dan Pasal 13, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah daerah mendorong kepatuhan pajak melalui sistem perpajakan yang komprehensif dan terarah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) mengatur kewajiban wajib


pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia. Sistem self assessment yang diimplementasikan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Pasal 13 UU tersebut mengatur kewajiban pembayaran pajak, termasuk sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (32) mendefinisikan Masa Pajak sebagai jangka waktu dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, berikut beberapa saran dapat penulis ajukan:

1. Bagi Pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pajak daerah dan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak sesuai karakteristik daerah. Selain itu, pemerintah pusat harus menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk aparat daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Pemerintah pusat juga harus mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi agar pembayaran pajak lebih mudah dan transparan.
2. Bagi pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan upaya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat, Mengembangkan sistem pelayanan pajak yang lebih

mudah diakses dan transparan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak dan menetapkan sanksi yang tegas namun adil bagi wajib pajak yang tidak patuh, disertai dengan program penghargaan bagi mereka yang taat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aini, Hamdan. "Perpajakan" (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2001.
- Amah, Nik dan Risma Choirunnisa, *Perpajakan: Opsi Solusi Kepatuhan Pajak Masa Covid-19* (Madiun: Unima Press), 2022.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Pertama), 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana), 2020.
- Hartati, Neneng. *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia), 2015.
- Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), 2013.
- Khalmi dan Moch Iqbal, "*Hukum Pajak dan Teori Praktik*" (Lampung: Anugerah Utama Raharja), 2020.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Indhil), 1992.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), 2005.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani), 2016.
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta), 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto. Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka Group), 2020.
- Petring, Alexander. *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia), 2009.
- Saidi, M. Djafar. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Press), 2011.
- Setyono, Budi. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)* (Semarang: Undip Press), 2018.

Sihombing, Sotarduga. Susy Alestriani Sibagariang, “*Perpajakan (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada), 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media), 2021.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2011.

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama), 2010.

Syarifudin, Akhmad. *Buku Ajar Perpajakan* (Kebumen: STIE Putra Bangsa), 2018.

Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta), 2014.

Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta), 2011.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta), 2020.

Peraturan Perundang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sekretariat Kepala Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Jurnal

- Akbar, Arya Zulfikar. “Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kesadaran Pajak”, *Community Development Journal* (Vol.5 No. 1 Tahun 2024), 363. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/24415/17069>
- Arifin, Melissa dan Tunjung Herning Sitabuana, “Sistem Perpajakan Di Indonesia” *Jurnal Serina IV Untar* (April 2020). <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19631>
- Dedi Putra, Marsudi “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, (September), Tahun 2021. <https://www.neliti.com/publications/501075/negara-kesejahteraan-welfare-state-dalam-perspektif-pancasila>
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Geral Samuel)”, *Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 1, (Juni), Tahun 2022. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/650/240/2468>
- Kartini Panggiarti, Endang dan Sudati Nur Sarfiah, “Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Umkm Baru”, *Jurnal Edukasi: Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi*, Vol.11, No. 2 (November, 2023), 108. <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/11651>
- Kristian Siburian, Henry. “Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains: Vol. 2, No. 02, (Februari), Tahun 2023.* <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/232>
- Mukhlis, Imam “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat”, *Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*, <https://media.neliti.com/media/publications/220282-pentingnya-kepatuhan-pajak-dalam-meningk.pdf>
- Nilawati. *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone*, (Vol 2 No 5), Oktober Tahun 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5437>
- Nur Ariyanti, Evie Rachmawati dan Ita Nailul Mutiah, “Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, *ADIL: Jurnal Hukum* (Vol. 14, No.1) tahun 2022. [.file:///C:/Users/ok/Downloads/yuni,+Artikel+1+Jurnal+ADIL+Vol+14+No+1+Juli+23%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ok/Downloads/yuni,+Artikel+1+Jurnal+ADIL+Vol+14+No+1+Juli+23%20(1).pdf)

Nur Fitriana, Febri. “Evaluasi Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Kpp Pratama Gresik Utara” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi), Tahun 2018. <https://repository.um-surabaya.ac.id/3583/>

Saddang dan Sarjan, “Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kpp Pratama Watampone)” *Jurnal al-Tsarwah: Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone*, Vol. 3, No.1 (2020), 79. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/download/861/pdf>

Sukmana, Oman “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)” *Jurnal Sospol*, Vol.2, No.1 (Juli-Desember) Tahun 2016.

Sulastyawati, Dwi. “Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 1 Tahun 2014. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1530/1286>

Vientyani, Dini. “Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia” *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, (Vol.1, No.4 Juli). 2024. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/1895/1712/7399>

Skripsi dan Tesis

Anam, Moch Haiqal. “Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup” (Skripsi, UIN KHAS Jember), 2024.

Cahyana, Raahma Suci. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2020/2021 (Skripsi, IAIN Parepare), Tahun 2022.

Irsal Maulana, I Putu. “Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah” (Skripsi, IAIN Palangkaraya), Tahun 2022.

Laras Sati, Krisna Dewi. “Pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta” (Tesis, UIN KHAS Jember), Tahun 2022.

Nurir Romadhan, Moh Iqbal “Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Desa (Di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso)”. (Skripsi, UIN KHAS Jember) Tahun 2023.

KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/sejahtera> (diakses pada tanggal 20 Maret 2024).



LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bisri
NIM : 201102030023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Muhammad Bisri
NIM. 201102030023

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Bisri
NIM : 201102030023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Sumur Waru RT03/Rw01 Desa Mojoasem
Kecamatan Sidayu
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 05 Februari 2001
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Ngawen Sidayu	2007-2014
MTS. Kanjeng Sepuh Sidayu	2014-2017
MA. Kanjeng Sepuh Sidayu	2017-2020
UIN KHAS JEMBER	2020-2025

Pengalaman Organisasi

IPNU	2015-2016
------	-----------